



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN No. 16 TELP. 20872
BANGKINANG

KODE POS : 28412

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 420 / P dan K- PAUDNI / 3440

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PAUD TERPADU
DHARMA WANITA
(TK, KB, DAN TPA) DESA DELIMAKMUR
KECAMATAN KAMPAR TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

- Membaca** : Surat Ketua Pengurus PAUD Terpadu Dharma Wanita Kampar Timur (TK, KB dan TPA) No : 420/DM/2014/06 Tanggal 16 Desember 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian .
- Menimbang** : a. Bahwa PAUD Terpadu Dharma Wanita Kampar Timur (TK, KB dan TPA) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan PAUD Terpadu Dharma Wanita Kampar Timur (TK, KB dan TPA).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

7. Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Nama Organisasi : PAUD Terpadu Dharma Wanita Kampar Timur (TK, KB dan TPA)
 Nama : Desa Delimakmur Kecamatan Kampar Timur
 : PAUD Terpadu Dharma Wanita Kampar Timur (TK, KB dan TPA)
 Alamat : Desa Delimakmur Kecamatan Kampar Timur

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD Terpadu Dharma Wanita Kampar Timur (TK, KB dan TPA) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 pemberian izin pada diktum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
 PADA TANGGAL : 31 MAR 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN KAMPAR



Nip. 19671201 198902 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang